



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
 - b. bahwa pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah melalui pemberian izin usaha jasa konstruksi untuk menjamin kepastian hukum dalam proses perizinan di bidang konstruksi, yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri C), tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, dan tuntutan penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 8. Peturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2010);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha Jasa Konstruksi adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
6. Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi survey, perencanaan

umum, studi maskro, studi mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian.

7. Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa badan usaha atau usaha orang perseorangan yang menyatakan ahli, yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik.
8. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan, serta hasil pekerjaan konstruksi, dan pengembangan layanan jasa seperti manajemen proyek serta manajemen konstruksi.
9. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencanaan dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu.
10. Kartu Tanda Daftar adalah Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada usaha orang perseorangan yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.
11. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUIK, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-orangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau fisik lain.
15. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-orangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lain.
16. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-orangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
17. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
18. Sertifikat adalah:
 - a. Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan

- kualifikasi atas kompetisi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, atau
- b. Tanda bukti pengakuan atas kompetisi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
19. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
 20. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetebpsi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jada konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
 21. Tenaga Ahli di bidang jasa konstruksi nasional yang selanjutnya disebut tenaga ahli, addalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi serta Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) dan memiliki sertifikasi keahlian.
 22. Tenaga Terampil di bidang jasa kontruksi Nasional yang selanjutnya disebut tenaga terampil, adalah tenaga berlatar belakng pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan paling tinggi Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi serta Nomor Register Keteramilan (NRKT) dan memiliki sertifikasi keterampilan.
 23. Unit Kerja/Instansi adalah Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa kontruksi.
 24. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
 25. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa kontruksi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keahlian, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pemberian IUJK bertujuan untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Jeni Usaha Jasa Kontruksi

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan kontruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil kontruksi.

Bagian Kedua

Bentuk Usaha Jasa Kontruksi

Pasal 5

- (1) Usaha jasa kontruksi dapat berbentuk orang perorangan atau badan usaha.

- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Bidang Usaha Jasa Kontruksi

Pasal 6

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kreteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB IV PEMBAGIAN KLASIFIKASI JASA KONTRUKSI

Pasal 7

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi :
 - a. arsitektur;

- b. rekayasa (engineering);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
- a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instansi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. rancangan bangunan (*design and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

BAB V

PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONTRUKSI

Pasal 9

- (1) Kualifikasi BUJK meliputi :
- a. kualifikasi usaha besar;

- b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil;
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI PERSYARATAN USAHA, TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu Persyaratan Usaha

Pasal 10

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi, dan Pengawasan Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Persyaratan Perencanaan Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:
- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
 - b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
- a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga; dan
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha.

Pasal 11

- (1) Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memiliki IUJK atau Kartu Tanda Daftar dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan IUJK atau Kartu Tanda Daftar kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- (2) Perencanaan Konstruksi dan Pengawas Konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (3) Pelaksanaan konstruksi orang perorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

- (4) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (5) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Profesional

Pasal 12

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengembangan Usaha

Pasal 13

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
 - a. usaha yang bersifat umum dan spesialis;
 - b. usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja.

Pasal 14

Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui :

- a. perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan; dan
- b. pengembangan jenis usaha pertanggungungan untuk

mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.

BAB VII WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 15

- (1) IUJK diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjukan Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 17

- (1) Persyaratan Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha adalah sebagai berikut :
 - a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
 - b. memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga.
- (2) Sertifikat Badan Usaha untuk mengajukan permohonan

IUJK baru dan perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan oleh lembaga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 18

- (1) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh Unit Kerja/Instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Kepala Daerah.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, dinyatakan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam sertifikat Badan Usaha.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (7) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 19

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Kerja/Sertifikat Keterampilan Kerja dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberian IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Tanda Daftar Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI

Pasal 20

- (1) Masa berlaku IUJK adalah sebagai berikut :
 - a. IUJK baru selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - b. IUJK perubahan sama dengan sisa masa berlaku Sertifikat Badan Usaha yang telah diubah.
- (2) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat Bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. instansi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha wajib memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI PEMBERI IUJK

Pasal 22

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (5) Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sistem informasi yang menyediakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada lembaga yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ditugaskan kepada instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pembinaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Paragraf 2 Pembinaan Kepada Pembina Jasa

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :

- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Paragraf 3 Pembinaan terhadap Pengguna Jasa

Pasal 26

Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;

- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

Paragraf 4

Pembinaan terhadap Masyarakat

Pasal 28

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sistem informasi untuk Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi.
- (2) Pemerintah Kepala Daerah menunjuk TPJKD untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPJKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan dan BUIK yang telah memiliki IUIK.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Terhadap laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga di tingkat provinsi.

Pasal 34

- (1) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) BUJK dan orang perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Kepala Daerah mengenakan sanksi administratif tersebut

berupa :

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif tersebut dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK dan orang perseorangan telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
 - c. pencabutan izin usaha diberikan apabila BUJK dan orang perseorangan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) IUJK dan Tanda Daftar Usaha yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK dan orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK dan orang perseorangan yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK dan Tanda Daftar Usaha setelah memenuhi kewajibannya.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Badan usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Penetapan Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 38

Dalam hal sertifikat Badan Usaha yang telah diterbitkan oleh lembaga, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Malang

Ditetapkan di Kota Malang

Pada Tanggal

WALIKOTA MALANG

NAMA

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa dalam pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung

pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah. Pengaturan tentang Penyelenggaraan Izin Jasa Konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2009, atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat;

- e. Bahwa Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk jenis retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta dalam rangka penyesuaian pengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi

serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

- Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalisme dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
- Asas keserasian mengandung pengertian harmonisasi dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan disisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.
- Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
- Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan kepastian akan hak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpanan.
- Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.
- Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggara jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau

perbagian dari kegiatan. Studi pengembangan mencakup studi *insepsion*, studi *visibilitas*, penyusunan kerangka usulan.

Ayat (3)

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja” adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja dibidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi. Dengan

demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Standar klasifikasi dan kualifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja setiap orang yang berkerja di bidang usaha jasa konstruksi ataupun yang berkerja orang perseorangan. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi. dengan demikian hanya orang perseorangan yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Standarisasi klasifikasi dan kualifikasi keterampilan dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktifitas kerja dan mutu hasil kerja dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggungjawab profesional. pelaksanaan ketentuan sertifikasi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi tenaga kerja konstruksi nasional dan tingkat kemampuan upaya pemberdayaan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan pendekatan ini diharapkan terwujudnya restrukturisasi bidang usaha jasa konstruksi yang menunjang efisiensi usaha karena kemampuan penyedia jasa baik dalam skala maupun kualifikasi usahakan saling mengisi dalam kemitraan yang sinergis dan komplementer, karena saling memerlukan yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

Ayat (2)

Dalam pengembangan usaha tersebut dimungkinkan tumbuhnya jasa antara lain dalam bentuk manajemen proyek, manajemen konstruksi serta bentuk lain sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan dunia jasa kontruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh masa berlaku Sertifikat Badan Usaha dalam mengajukan permohonan IUJK baru dan perpanjangan :

SBU ditetapkan : 1 februari 2013

Masa berlaku : 1 februari 2013 s/d 31 januari 2016

Permohonan IUJK : a. 1 februari s/d 31 april 2013 :
boleh

b. Setelah 31 april 2013 : tidak
boleh

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR